



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
Nomor : 03 TAHUN 2016

Tentang

**TATA TERTIB KEHIDUPAN MAHASISWA
ASRAMA UNIVERSITAS ANDALAS**

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

- Menimbang :
- a. Bahwa Mahasiswa Asrama Universitas Andalas seyogyanya mencerminkan sikap tertib, santun, terpuji dan bermartabat sesuai dengan norma dan etika kehidupan kampus.
 - b. Bahwa untuk menciptakan kondisi kehidupan asrama sebagaimana dimaksud huruf a, maka Asrama Mahasiswa Universitas Andalas harus mempunyai Tata Tertib Kehidupan Mahasiswa Asrama.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas perlu ditetapkan Peraturan Rektor tentang Tata Tertib Kehidupan Mahasiswa Asrama Universitas Andalas.

- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
 2. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika;
 3. Undang Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum;
 4. UndangUndang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PegawaiNegeri Sipil;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Perguruan Tinggi;
 7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
 8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas;
 9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
 10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 336/M/KP/XI/2015 tanggal 24 November 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Andalas Periode 2015-2019;
 11. Kputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 1033/XIII/A/UNAND/1999 tentang Organisasi Kemahasiswaan Universitas Andalas;

Memperhatikan : Hasil lokakarya tata tertib kehidupan kampus dan tata tertib asrama.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG TATA TERTIB KEHIDUPAN MAHASISWA ASRAMA UNIVERSITAS ANDALAS**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Yang dimaksud dengan:

- a. Asrama Universitas Andalas adalah tempat tinggal atau hunian bagi Mahasiswa Universitas Andalas yang lulus Non Bidik Misi, melalui jalur SNMPTN dan SBMPTN, baik yang diwajibkan oleh Universitas maupun atas keinginan sendiri.
- b. Mahasiswa Asrama adalah Mahasiswa Universitas Andalas yang telah terdaftar sebagai Mahasiswa Asrama setelah menandatangani Surat Perjanjian Mahasiswa Asrama dan bersedia mematuhi Tata Tertib Asrama yang ditetapkan dan wajib tinggal di Asrama selama 1 (satu) Tahun Ajaran atau 11 (sebelas) bulan dan tidak diperkenankan tinggal di luar Asrama.
- c. Pengelola Asrama adalah personil yang bertugas di Asrama yang telah mendapatkan Surat Keputusan (SK) dari Rektor Universitas Andalas untuk mengelola Asrama yang terdiri dari Pengelola Inti dan Pengelola Harian.
- d. Pengelola Inti terdiri dari Ketua Pengelola, Wakil Ketua Pengelola, Sekretaris Pengelola, dan Kepala Urusan Sarana dan Prasarana Asrama. Sedangkan Pengelola Harian terdiri dari Pembina asrama, Teknisi Asrama, Petugas Kebersihan Gedung (*Cleaning Service*), dan Petugas Kebersihan Lingkungan dan Petugas Taman yang ditugaskan di Asrama Universitas Andalas.
- e. Lingkungan asrama adalah seluruh areal Asrama Mahasiswa Universitas Andalas.
- f. Gedung Asrama adalah Gedung yang ada di Lingkungan Asrama Universitas Andalas.
- g. Asosiasi Mahasiswa Asrama (AMA) adalah Organisasi Mahasiswa Asrama yang dibentuk di Asrama untuk menyalurkan bakat dan minatnya dalam rangka pembentukan karakter kepemimpinan Mahasiswa Universitas Andalas.
- h. Aturan-aturan Mahasiswa Asrama adalah aturan dan ketentuan yang dibuat oleh Pengelola Asrama dan ditetapkan dengan Peraturan Rektor Universitas Andalas bagi Mahasiswa yang tinggal di asrama agar tercipta suasana yang kondusif, aman dan tertib.
- i. Program Pembinaan Mahasiswa Asrama adalah rencana atau kegiatan yang dirumuskan dan dijalankan oleh Pengelola Asrama dan Pembina asrama untuk Mahasiswa asrama dalam rangka pembentukan karakter kepemimpinan Mahasiswa Universitas Andalas.
- j. Mekanisme *Check In* Asrama adalah Prosedur yang harus diikuti oleh Calon Mahasiswa Asrama agar dapat tinggal di Asrama Universitas Andalas dengan memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan.
- k. Mekanisme *Check Out* Asrama adalah Prosedur yang harus diikuti oleh Mahasiswa asrama agar dapat keluar dari Asrama Universitas Andalas dengan memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan.
- l. Pelanggaran adalah Suatu perbuatan atau tindakan melanggar ketentuan dalam tata tertib kehidupan mahasiswa asrama yang dilakukan oleh mahasiswa asrama dan dijatuhi sanksi sesuai dengan jenis pelanggaran yang telah ditetapkan.
- m. Surat Peringatan merupakan sanksi lanjutan yang diberikan kepada mahasiswa asrama yang mendapatkan sanksi sedang dan berat

BAB II
HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA ASRAMA
Pasal 2
Hak Mahasiswa Asrama

Mahasiswa Asrama memiliki hak:

- a. Mendapat pelayanan administrasi, fasilitas, dan pelayanan Asrama sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

- b. Mendapat kenyamanan dan keamanan sebagai Mahasiswa Asrama.
- c. Mendapatkan kesempatan untuk mengikuti program-program pembinaan; kegiatan pengembangan diri, minat dan bakat, pengembangan mental, spiritual dan emosional sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing sebagaimana yang telah ditetapkan dalam aturan Asrama Universitas Andalas.

Pasal 3
Kewajiban Mahasiswa Asrama

Mahasiswa Asrama memiliki kewajiban untuk mentaati segala peraturan yang tertuang dalam Tata Tertib Kehidupan Asrama Mahasiswa Universitas Andalas.

BAB III
ATURAN-ATURAN BAGI MAHASISWA ASRAMA

Pasal 4
Aturan Umum Ketika Berada di Lingkungan Asrama

Aturan umum yang berlaku untuk seluruh Mahasiswa Asrama dan wajib dipatuhi adalah:

- a. Mahasiswa asrama diizinkan menempati asrama setelah *check in* asrama sesuai tanggal yang ditetapkan.
- b. Mahasiswa asrama diharuskan menerapkan budaya 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan, Santun) kepada seluruh mahasiswa dan pengelola asrama.
- c. Mahasiswa asrama diizinkan menempati asrama setelah *check in* asrama sesuai tanggal yang ditetapkan.
- d. Mahasiswa asrama wajib meninggalkan asrama pada akhir masa huniannya sesuai tanggal yang telah ditetapkan dan melakukan penyelesaian administrasi asrama selambat-lambatnya tiga hari sebelum masa izin tinggal berakhir.
- e. Mahasiswa asrama dilarang membuat keributan atau gangguan (membunyikan radio tape, alat musik atau mainan lainnya dengan keras) yang dapat mengganggu ketentraman mahasiswa asrama lainnya.
- f. Mahasiswa asrama dilarang menduplikat kunci kamar kecuali mendapat izin dari teknisi dan Pembina masing-masing gedung asrama.
- g. Mahasiswa asrama dilarang memindahkan atau mengeluarkan setiap peralatan kamar milik asrama kecuali seizin Teknisi atau Pembina masing-masing gedung asrama.
- h. Mahasiswa asrama dilarang memaku, menempelkan atau mencoret-coret permukaan pintu masuk, dinding atau peralatan kamar dan semua sarana bersama milik asrama, kecuali seizin Pembina asrama.
- i. Mahasiswa asrama diwajibkan mengunci kamar bila ingin meninggalkan kamar untuk menghindari masalah yang tidak diinginkan dan pengelola asrama tidak bertanggungjawab terhadap kehilangan barang-barang milik mahasiswa asrama.
- j. Mahasiswa asrama dilarang menyimpan, mengedarkan, dan atau memanfaatkan barang cetakan, audio visual yang bersifat pornografi, melakukan perbuatan/perlakuan tidak senonoh atau perbuatan yang melanggar kesusilaan, norma agama, diskriminasi, dan pelecehan seksual (*sexual harrashment*).
- k. Mahasiswa asrama dilarang menyimpan, mengedarkan dan mengkonsumsi minuman keras, narkoba, obat-obatan terlarang, dan rokok di lingkungan asrama.
- l. Mahasiswa asrama dilarang menyimpan, mengedarkan dan menggunakan senjata tajam dan senjata api dan alat-alat berbahaya lainnya di lingkungan asrama.
- m. Mahasiswa asrama dilarang melakukan perjudian dan pencurian, pemerasan di lingkungan asrama.
- n. Mahasiswa asrama dilarang melakukan intimidasi, kekerasan dan perkelahian di lingkungan asrama.
- o. Mahasiswa asrama dilarang membawa dan memelihara hewan perliharan di lingkungan asrama.

- p. Mahasiswa asrama dilarang merokok di lingkungan asrama.
- q. Mahasiswa asrama dilarang memakai sandal/sepatu di lantai asrama.
- r. Mahasiswa asrama dilarang membawa orang tua, teman dan orang lain ke gedung asrama tanpa izin Pembina asrama.
- s. Mahasiswa asrama wajib meninggalkan asrama pada akhir masa huniannya sesuai tanggal yang telah ditetapkan.

Pasal 5 Aturan Bertamu

Setiap mahasiswa yang tinggal di Asrama Universitas Andalas tidak boleh membawa tamu ke dalam Asrama dengan ketentuan:

Mahasiswa dan pengunjung putra tidak dibenarkan memasuki blok asrama dan lokasi asrama yang ditetapkan sebagai area putri dan berlaku sebaliknya kecuali telah mendapat izin dari Pembina asrama Universitas Andalas.

- a. Orang tua yang berkunjung untuk menemui mahasiswa asrama ke asrama hanya diperbolehkan dilantai dasar asrama setelah mendapat persetujuan dari satpam dan/atau Pembina asrama.
- b. Mahasiswa asrama tidak diizinkan membawa tamu menginap di asrama.
- c. Mahasiswa asrama tidak diizinkan membawa orang tua, teman dan orang lain yang bukan mahasiswa asrama ke area gedung asrama, kecuali dengan izin pembina asrama.
- d. Tamu dipersilahkan menunggu di pos satpam untuk menjaga keamanan dan ketentraman mahasiswa asrama lainnya.
- e. Mahasiswa asrama diperbolehkan berinteraksi dengan tamu/teman yang berlawanan jenis tidak lebih dari 15 menit, kecuali keluarga yang bersangkutan dengan seizin Pembina asrama.
- f. Mahasiswa asrama/tamu asrama yang berlawanan jenis tidak diperbolehkan duduk berdua-duaan ditempat sepiatau disepanjang jalan lingkungan asrama.
- g. Mahasiswa Asrama diperbolehkan berkunjung ke asrama lain paling lambat pukul 22.00 WIB.

Pasal 6 Aturan Jam Malam

Setiap Mahasiswa yang tinggal di Asrama Universitas Andalas wajib mentaati ketentuan batas waktu masuk Asrama dengan ketentuan:

- a. Harus sudah berada di Asrama paling lambat pukul 21.00 WIB.
- b. Bagi mahasiswa asrama yang akan pulang ke asrama diatas pukul 21.00 WIB harus melapor dan meminta izin terlebih dahulu kepada Pembina asrama dengan bukti surat keterlambatan yang telah ditandatangani oleh Pembina asrama.
- c. Bagi mahasiswa asrama yang terlambat diatas pukul 21.00 WIB tanpa surat izin dari Pembina asrama, akan mendapatkan sanksi dari satpam masing-masing gedung asrama.
- d. Terali besi masing-masing asrama akan dikunci pada pukul 22.00 WIB oleh Pembina. Bagi mahasiswa asrama yang terlambat di atas pukul 22.00 tanpa seizin Pembina, tidak diperbolehkan untuk masuk asrama kecuali telah menjalankan sanksi dari Pembina masing-masing gedung asrama.

Pasal 7 Aturan Nonton Televisi

Setiap mahasiswa yang tinggal di Asrama Universitas Andalas diperbolehkan menonton televisi dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Televisi hanya boleh dihidupkan antara pukul 06.00-22.00 WIB, kecuali dengan seizin dari Pembina asrama.

- b. Televisi tidak boleh dihidupkan pada jam shalat, terhitung 5-15 menit sebelum dan sesudah waktu shalat masuk.
- c. Dilarang keras menghidupkan televisi dengan *volume*(suara) yang dapat mengganggu kenyamanan dan ketenangan penghuni asrama.

Pasal 8 Aturan Penggunaan Wifi

Aturan pemakaian wifi oleh mahasiswa asrama adalah sebagai berikut :

- a. Mahasiswa asrama dapat menggunakan wifi selama 24 jam untuk menunjang kegiatan akademis.
- b. Mahasiswa asrama dilarang memutuskan/menghambat koneksi wifi dengan menggunakan software atau hardware maupun dengan tindakan pemutusan kabel.
- c. Mahasiswa asrama dilarang mengakses wifi untuk membuka situs berbau porno dan asusila lainnya.
- d. Jika mahasiswa asrama melakukan pelanggaran di atas maka akan mendapat sanksi dari Pembina masing-masing gedung asrama.

Pasal 9 Aturan Pulang Kampung dan Meninggalkan Asrama

Ketentuan pulang kampung atau meninggalkan asrama bagi mahasiswa/asrama adalah sebagai berikut:

- a. Diizinkan pulang 2 kali dalam 1 bulan masing-masing maksimal 3 hari,kecuali pada kondisi tertentu dengan alasan yang diterima oleh Pembina asrama.
- b. Setiap mahasiswa asrama yang pulang kampung harus membawa buku panduan asrama yang ditanda tangani oleh Pembina asramadan orang tua mahasiswa, dan melapor kembali kepada Pembina asrama masing-masing ketika kembali ke asrama.
- c. Bagi mahasiswa asrama yang muslim, izin pulang kampung dilakukan setelah program shubuh di masjid. Sedangkan bagi yang non muslim izin pulang kampung dilakukan di masing – masing gedung asrama.
- d. Jika bepergian atau meninggalkan asrama lebih dari 24 jam atau tidak menginap di asrama pada hari itu harus melapor kepada Pembina asrama.
- e. Jika mengikuti kegiatan kemahasiswaan diluar asrama mahasiswa lebih dari 24 jam harus mengajukan surat resmi yang diketahui oleh Dekan/Ketua Jurusan/Dosen Pembina kepada Pengelola Asrama.
- f. Kamar ditinggalkan dalam keadaan terkunci, apabila meninggalkan asrama atau pulang kampung. Pengelola asrama tidak bertanggung jawab terhadap kehilangan barang pribadi yang ada di dalam kamar.
- g. Setiap mahasiswa asrama yang akan pulang kampung wajib memberikan kunci kamarnya ke pembina masing-masing gedung.

Pasal 10 Aturan Berpakaian

Setiap mahasiswa asrama yang tinggal di asrama Universitas Andalas wajib menjaga adab berpakaian dengan ketentuan:

- a. Harus memakai pakaian sopan ketika berada di lingkungan asrama, bagi yang putra tidak diperbolehkan memakai celana pendek di atas lutut jika keluar dari kamar sedangkan bagi yang putri memakai celana panjang/rok panjang jika keluar dari kamar.
- b. Khusus bagi yang putri tidak diperbolehkan memakai pakaian ketat, pakaian tidur/piyama, *tank top* atau sejenisnya ketika keluar dari kamar.

- c. Khusus bagi yang putri, diharuskan menggunakan rok panjang ketika bepergian ke luar asrama dan menggunakan jilbab (bagi yang muslim).

Pasal 11 Aturan Menjaga Kebersihan

Setiap mahasiswa asrama berkewajiban untuk menjaga kebersihan asrama dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Tidak diperbolehkan memakai dan meletakkan alas kaki (sandal atau sepatu, dll) dilantai asrama dan menyimpannya di kamar masing-masing atau pada tempat sepatu/sandal yang sudah disediakan di lantai dasar masing-masing gedung asrama.
- b. Tidak diperbolehkan meletakkan sampah atau tong sampah di depan kamar dan diwajibkan membuang sampah ke tong sampah yang telah disediakan.
- c. Tidak diperbolehkan membuang pembalut atau sampah atau sisa makanan ke kamar mandi atau waste tafel atau saluran air buangan.
- d. Tidak diperbolehkan membuang sampah dan air lewat jendela.
- e. Mahasiswa asrama perlantai diwajibkan untuk menetapkan piket harian kebersihan di lantai masing-masing asrama.
- f. Gotong royong asrama dilaksanakan 1 kali dalam dua bulan di masing – masing gedung.

Pasal 12 Aturan Menjemur Pakaian

Setiap mahasiswa asrama diperbolehkan menjemur pakaian di asrama dengan ketentuan:

- a. Hanya boleh menjemur pakaian di tempat jemuran yang telah ditentukan.
- b. Tidak diperbolehkan menjemur pakaian dipagar asrama.
- c. Tidak diperbolehkan menjemur pakaian pada jaringan listrik yang ada di atas koridor Asrama, di jendela kamar, dan di besi sepanjang koridor lantai asrama.
- d. Jika menjemur pakaian tidak pada tempatnya, maka pakaian tersebut akan disita oleh Pembina atau *Cleaning Service* gedung asrama.

Pasal 13 Aturan Memasak

Setiap mahasiswa asrama diperbolehkan memasak di asrama dengan ketentuan: Hanya boleh memasak dengan menggunakan kompor listrik dan peralatan sendiri di dapur mini (*pantry*) yang telah disediakan dengan tetap menjaga kebersihan *pantry* tersebut.

- a. Demi kebersihan asrama, maka mahasiswa asrama tidak diperbolehkan memasak dengan kompor minyak tanah.
- b. Dilarang membuang sampah dan sisa makanan serta sampah masakan ke pipa buangan/*Floordrain*.

Pasal 14 Aturan Pindah Kamar

Setiap mahasiswa asrama dilarang pindah kamar tanpa mendapat persetujuan dari Pembina asrama. Bagi yang pindah kamar tanpa izin akan diberikan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan dan dari setiap kerusakan serta kehilangan fasilitas kamar.

Pasal 15
Aturan Parkir Kendaraan

Mahasiswa asrama diperbolehkan membawa kendaraan bermotor dilingkungan asrama dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Setiap pemilik kendaraan bermotor dapat memarkirkan kendaraannya di lapangan parkir masing-masing gedung asrama yang telah disediakan.
- b. Setiap pemilik kendaraan bermotor harus melapor ke Satpam sebelum memarkirkan dan ketika mengambil kendaraan dengan menunjukkan STNK.
- c. Dilarang memodifikasi knalpot kendaraan dengan suara yang keras dan berisik sehingga mengganggu kenyamanan seluruh Mahasiswa Asrama.
- d. Dilarang mengendarai kendaraan dilingkungan asrama dengan kecepatan di atas 20 km/jam.
- e. Mahasiswa asrama dilarang memarkir kendaraan bermotor di areal parkir mobil Ambulance Asrama, kecuali Pengelola Asrama.

Pasal 16
Aturan Tindakan Preventif Bencana Kebakaran

Setiap Mahasiswa Asrama memiliki kewajiban dan tanggungjawab melakukan tindakan preventif bahaya kebakaran yang berupa:

- a. Tidak melakukan penambahan, penyambungan, dan perbaikan instalasi listrik yang telah ada di dalam kamar Asrama, dan ruang lainnya dengan tujuan apapun.
- b. Tidak merusak dan memindahkan alat penanggulangan bencana kebakaran (*hydrant dan tabung apar*).
- c. Tidak melakukan aktifitas yang beresiko memicu timbulnya bahaya kebakaran.

BAB IV
PENGELOLA ASRAMA

Pasal 17
Pengelola Inti

Pengelola Inti Asrama Universitas Andalas terdiri dari:

- a. Ketua Pengelola Asrama adalah Seseorang yang bertanggung jawab memimpin asrama
- b. Wakil Ketua Pengelola Asrama adalah Seseorang yang bertanggung jawab membantu kerja ketua pengelola asrama
- c. Sekretaris Pengelola Asrama adalah Seseorang yang bertanggung jawab terhadap hal-hal yang berhubungan kesekretariatan dan administrasi asrama
- d. Kepala Urusan Sarana dan Prasarana Asrama adalah Seseorang yang bertanggung jawab mengelola seluruh sarana dan prasarana yang ada di asrama

Pasal 18
Pengelola Harian

Pengelola Harian Universitas Andalas terdiri dari:

- a. Pembina Asrama adalah Seseorang yang bertanggung jawab membina Mahasiswa Asrama
- b. Teknisi Asrama adalah Petugas yang bertanggung jawab menjaga dan memperbaiki fasilitas Asrama
- c. Cleaning Service Asrama adalah petugas yang bertanggung jawab menjaga kebersihan gedung asrama
- d. Petugas Taman Asrama adalah petugas yang bertanggung jawab menjaga dan mengelola taman yang berada di lingkungan asrama

- e. Petugas Kebersihan Lingkungan asrama adalah petugas yang bertanggung jawab menjaga kebersihan di lingkungan asrama

BAB V

PROGRAM PEMBINAAN MAHASISWA ASRAMA

Pasal 19

Program Pembinaan Shalat Subuh Berjamaah (Beragama Islam)

- a. Mahasiswa asrama diharuskan shalat berjamaah lima waktu.
- b. Diwajibkan shalat shubuh berjamaah di Masjid Nurul Ilmi setiap hari.
- c. Mahasiswa Asrama sudah harus berada di masjid 10 menit sebelum waktu adzan dikumandangkan.
- d. Mahasiswa asrama akan mendapatkan kunjungan dan pencerahan dari pimpinan beserta tamu undangan Unand pada hari yang telah ditentukan setiap minggunya.
- e. Mahasiswa Asrama yang shalat subuh akan diabsensi setiap hari setelah program kultum selesai.
- f. Mahasiswa Asrama diperbolehkan tidak shalat subuh berjamaah kemasjid Nurul Ilmi dengan ketentuan:
 - 1) Kondisi cuaca dalam keadaan hujan lebat.
 - 2) Terjadi pemadaman listrik secara total di Universitas Andalas sehingga tidak dapat penerangan di masjid Nurul Ilmi.
 - 3) Mahasiswa yang bersangkutan dalam keadaan sakit (dengan surat izin kepada Pembina asramamasing-masing gedung).
 - 4) Mahasiswa yang bersangkutan sedang pulang kampung (dengan surat izin kepada Pembina asramamasing-masing gedung).
- g. Mahasiswa Asrama tetap diwajibkan shalat subuh berjamaah di masjid Nurul Ilmi walupun sedang masa ujian baik UTS maupun UAS.
- h. Pelaksanaan program shalat subuh berjamaah di masjid Nurul Ilmi (adzan, shalat, kultum, dll) harus selesai paling lambat pukul 06.15 WIB.
- i. Bagi Mahasiswa yang melanggar aturan shalat subuh berjamaah di masjid Nurul Ilmi akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku diasrama.

Pasal 20

Program Pembinaan Mentoring dan Bina Baca Qur'an

- a. Seluruh Mahasiswa Asrama diwajibkan mengikuti Program Pembinaan Mentoring dan Bina Baca Qur'an selama tinggal di asrama.
- b. Program Mentoring dan Bina Baca Qur'an dilaksanakan setelah mahasiswa *check-in* asrama dan dirutinkan dalam setiap pekan.
- c. Mahasiswa Asrama yang melaksanakan Mentoring dan Bina Baca Qur'an akan diabsensi kehadirannya dan dievaluasi oleh pembina.
- d. Bagi mahasiswa asrama yang tidak mengikuti program Mentoring dan Bina Baca Qur'an akan diberikan sanksi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Asrama.

Pasal 21

Program Gerakan Magrib Mengaji (GEMARI)

- a. GEMARI dilaksanakan setiap setelah shalat magrib di gedung masing – masing.
- b. Bentuk acara gemari dapat berupa tilawah quran, kultum, tahsin, dll.
- c. Penanggung jawab GEMARI adalah mahasiswa asrama yang ditunjuk pembina.

Pasal 22
Absen Malam

Absen Malam dilakukan oleh Pembina asrama masing-masing gedung minimal 2x (dua kali) seminggu yang bertujuan untuk:

- a. Mencek dan mengontrol mahasiswa Asrama yang tidak berada di Asrama.
- b. Mengontrol dan mengawasi apabila ada Mahasiswa Asrama yang membawa teman/orang lain yang bukan Mahasiswa Asrama ke kamar asrama tanpa izin dari Pembina asrama.
- c. Mengontrol batas jam malam kembali Mahasiswa Asrama ke Asrama pada Pukul 21.00 WIB
- d. Memberikan Informasi atau pengumuman yang sifatnya penting kepada seluruh Mahasiswa di masing-masing gedung Asrama.

BAB VI
MEKANISME CHECK IN ASRAMA

Pasal 23
Check In (Masuk Asrama)

Setiap Mahasiswa Asrama diperbolehkan *check in* (Masuk Asrama) dengan ketentuan:

- a. Membawa tanda bukti terdaftar sebagai Mahasiswa Universitas Andalas.
- b. Calon Mahasiswa Asrama wajib membayar uang administrasi, diantaranya: uang sosial, uang baju olahraga, baju muslim, uang administrasi asrama dan uang chek in Masa Orientasi Mahasiswa Asrama (MOMA) sebagaimana yang telah ditentukan oleh pengelola asrama.
- c. Calon Mahasiswa Asrama membayar uang administrasi dan uang sosial sebagaimana yang telah ditentukan oleh pengelola asrama.
- d. Calon Mahasiswa Asrama mendapatkan kunci pintu kamar dan lemari kamar dan setelah itu menuju kamar asrama yang telah ditentukan.

BAB VII
PEMBAYARAN SEWA ASRAMA

Pasal 24
Sewa Asrama

Setiap Mahasiswa Asrama berkewajiban untuk membayar uang sewa Asrama dengan ketentuan:

- a. Pembayaran sewa asrama dilakukan satu kali pembayaran dan bukti pembayaran akan diminta pada saat *check in* (awal masuk Asrama) khusus bagi mahasiswa selain BIDIK MISI.
- b. Bagi mahasiswa BIDIK MISI, pembayaran sewa asrama dapat dilakukan saat beasiswa BIDIK MISI diterima dan langsung dipotong oleh Pihak Bank.
- c. Pembayaran sewa asrama dibayarkan ke Bank yang telah ditentukan oleh Pimpinan Universitas Andalas.
- d. Bagi Mahasiswa Asrama yang tidak membayar uang sewa Asrama pada waktu yang ditentukan akan diproses oleh pimpinan Universitas Andalas dan akan dikaitkan dengan kelengkapan administrasi di BAAK Universitas Andalas.

BAB VIII **SARANA DAN PRASARANA ASRAMA**

Pasal 25 Fasilitas Asrama

- a. Setiap Mahasiswa Asrama diberikan fasilitas berupa kasur, bantal, ranjang, kursi, lemari, kunci kamar, kunci lemari dan kunci laci.
- b. Kran air, bola lampu kamar, bola lampu dapur, lampu koridor dan bola lampu kamar mandi hanya diberikan ketika Mahasiswa Asrama telah *check in* (masuk Asrama).
- c. Apabila terjadi pemadaman listrik, maka Mahasiswa Asrama dapat menggunakan fasilitas penerangan dengan menggunakan genset atau lampu emergency.

Pasal 26 Aturan Membawa Fasilitas di Luar Standar Kamar

Setiap fasilitas elektronik yang di bawa oleh Mahasiswa Asrama di luar standar yang telah di sediakan wajib melaporkannya kepada Pembina asrama dan apabila kedatangan akan disita oleh Pembina asrama.

Pasal 27 Pengaduan Fasilitas Asrama

- a. Apabila terdapat kekurangan fasilitas sebagaimana yang tercantum dalam pasal 23 (1) maka Mahasiswa Asrama harus melapor segera secara tertulis kepada petugas/teknisi dimasing-masing gedung saat serah terima kamar atau paling lambat 3 hari setelah mendapatkan buku panduan ini, bagi yang tidak melapor berarti fasilitas kamar dianggap lengkap.
- b. Apabila terdapat kesulitan dalam menggunakan fasilitas Asrama yang telah disediakan dapat minta bantuan kepada petugas/teknisi asrama.
- c. Apabila ada gangguan atau kerusakan fasilitas asrama yang terjadi di dalam kamar, lingkungan kamar seperti lampu penerangan tidak berfungsi, air macet, kerusakan kelengkapan kamar mandi dan lain-lain sebagainya, segera laporkan kepada petugas/teknisi asrama.
- d. Proses pengaduan dilaporkan secara tersistim, dan berjenjang, artinya setiap laporan harus disampaikan terlebih dahulu kepada petugas/teknisi secara tertulis (Format laporan disediakan di meja teknisi). Apabila teknisi tidak segera merespon pengaduan dari Mahasiswa asrama dalam 2 (dua) jam, maka segera laporkan kepada Kepala Urusan Sarana dan Prasarana, kalau belum juga direspon, maka laporkan segera kepada ketua pengelola asrama.

BAB IX **MEKANISME PENGGANTIAN FASILITAS YANG RUSAK**

Pasal 28 Mekanisme Penggantian Fasilitas yang Rusak

- a. Apabila terjadi kerusakan fasilitas asrama, maka mahasiswa yang bersangkutan wajib mengganti fasilitas yang dirusak.
- b. Apabila mahasiswa bersangkutan tidak mengganti kerusakan tersebut, maka akan ditindaklanjuti oleh pengelola asrama Universitas Andalas.

BAB X
ASOSIASI MAHASISWA ASRAMA (AMA)
Pasal 29
Kepengurusan

- a. Organisasi Mahasiswa Asrama dibentuk dalam suatu wadah Asosiasi Mahasiswa Asrama disingkat dengan AMA.
- b. Setiap Mahasiswa Asrama dapat bergabung dalam AMA yang dibentuk setiap angkatan.
- c. Kepengurusan AMA dibentuk paling lambat 2 bulan setelah Mahasiswa Asrama masuk.
- d. Ketua Umum AMA dipilih oleh mahasiswa asrama melalui Pemilihan Umum Raya (PEMIRA) Asrama.
- e. Pengurus AMA dipilih oleh Pembina asrama.
- f. Program kerja AMA dibahas dalam Rapat Kerja (Raker) pengurus AMA.
- g. Raker pengurus AMA harus sudah dilaksanakan paling lambat 1 bulan setelah pelantikan pengurus AMA.

BAB XI
DANA SOSIALMAHASISWA ASRAMA
Pasal 30
Pembayaran Dana Sosial

Setiap Mahasiswa Asrama berkewajiban membayar dana sosial dengan ketentuan:

- a. Setiap mahasiswa Asrama membayar dana sosial sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
- b. Pembayaran dana sosial dilakukan pada saat *check in* asrama.

Pasal 31
Penggunaan Dana Sosial

Penggunaan dana sosial mahasiswa Asrama Universitas Andalas dapat dilakukan dengan ketentuan:

- a. Dana sosial digunakan untuk Mahasiswa Asrama yang sakit dan dibawa ke dokter atau bidan dengan didampingi oleh Pembina asrama.
- b. Dana sosial digunakan untuk Mahasiswa Asrama yang dirawat di rumah sakit sebesar Rp. 250.000 untuk satu kali tanggungan.
- c. Dana sosial digunakan bagi Mahasiswa Asrama yang meninggal dunia diberikan sebesar Rp.500.000 kepada ahli waris yang bersangkutan.
- d. Dana Sosial akan diberikan bagi Mahasiswa Asrama yang orangtua kandungnya meninggal dunia sebesar Rp.250.000.
- e. Mahasiswa yang mengalami bencana gempa bumi, banjir, kebakaran yang menyebabkan rumahnya hancur total diberikan sumbangan hasil penggalangan dana sukarela dari Mahasiswa Asrama.
- f. Apabila Mahasiswa Asrama berkeinginan untuk melayat/takziah maka biaya transportasi ditanggung oleh Mahasiswa bersangkutan yang akan pergi atau dari dana suka rela yang dipungut oleh Mahasiswa Asrama yang bersangkutan.

BAB XII
MEKANISME CHECK OUT ASRAMA

Pasal 32

Check out (Keluar Asrama)

Setiap Mahasiswa Asrama diperbolehkan *check out* (keluar Asrama) dengan ketentuan:

- (1) Mahasiswa Asrama wajib keluar Asrama sesuai dengan tanggal yang ditetapkan oleh pengelola asrama.
- (2) Mahasiswa Asrama dinyatakan boleh keluar Asrama apabila sudah mendapatkan Surat Bebas Asrama.
- (3) Ketentuan untuk mendapatkan surat bebas Asrama adalah:
 - a. Telah melunasi sewa Asrama selama 11 bulan.
 - b. Menyerahkan kunci pintu kamar dan lemari kamar dengan lengkap.
 - c. Menyelesaikan kewajiban biaya/denda kerusakan fasilitas asrama yang dipakai secara pribadi.
 - d. Telah menyelesaikan sanksi dari Surat Peringatan (SP).

BAB XIII

BENTUK PELANGGARAN DAN SANKSI

Pasal 33

- (1) Pelanggaran terhadap tata tertib ini dikenakan sanksi.
- (2) Bentuk pelanggaran dan sanksi sebagaimana ayat 1 ditentukan sebagai berikut :
 - a. Bentuk pelanggaran yang dikenakan sanksi ringan sebagai berikut :
 - 1) Tidak shalat subuh berjamaah ke masjid lebih dari 8 kali selama 1 bulan.
 - 2) Memakai sandal/sepatu di lantai keramik 3 kali setelah diberi peringatan oleh Pembina asrama.
 - 3) Berkata kotor.
 - 4) Sengaja membuat keributan di Asrama.
 - 5) Berpakaian tidak sopan (pakaian tidur, menampakkan aurat/tidak wajar menurut Pengelola Asrama).
 - 6) Pindah kamar tanpa izin Pembina asrama.
 - 7) Keluar Asrama tanpa izin Pembina asrama.
 - 8) Membawa teman/orang lain ke Asrama tanpa izin Pembina asrama.
 - 9) Merokok di lingkungan asrama.
 - 10) Bermain musik di dalam kamar lewat dari jam 21.00 WIB.
 - 11) Hal-hal lain yang menurut pertimbangan Pengelola Asrama patut dan wajar diberikan sanksi oleh Pengelola Asrama.
 - b. Bentuk pelanggaran yang dikenakan sanksi sedang sebagai berikut :
 - 1) Meninggalkan Asrama selama 1 bulan/lebih tanpa alasan dan izin dari pengelola asrama.
 - 2) Menyimpan, menggunakan dan mengedarkan material Pornografi dan bertindak Pornoaksi di Asrama.
 - 3) Berjudi.
 - 4) Berpacaran dan berduaan di tempat sepi di lingkungan asrama.
 - 5) Hal-hal lain yang menurut pertimbangan Pengelola Asrama patut dan wajar diberikan sanksi oleh Pengelola Asrama.
 - c. Bentuk pelanggaran yang dikenakan sanksi berat sebagai berikut :
 - 1) Mencuri
 - 2) Merusak fasilitas asrama
 - 3) Berbuat asusila
 - 4) Terlibat kasus narkoba

- 5) Hal-hal lain yang menurut pertimbangan Pengelola Asrama patut dan wajar diberikan sanksi oleh Pengelola Asrama.

Pasal 34

- (1) Jenis sanksi sebagaimana yang dimaksud pasal 34 sebagai berikut :
- a. Sanksi ringan adalah tindakan langsung (Push Up, jalan jongkok, hukuman fisik lainnya), penyitaan benda, denda berupa barang serta hukuman lainnya yang ditetapkan oleh pengelola asrama.
 - b. Sanksi sedang adalah kerja sosial dilingkungan asrama sesuai keputusan pengelola Asrama.
 - c. Sanksi berat adalah dikeluarkan dari asrama dan diberikan sanksi akademis.
- (2) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud ayat 1 ditetapkan berdasarkan Keputusan Pengelola Asrama.
- (3) Penjatuhan sanksi berat sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf c, dilaporkan oleh Pengelola Asrama kepada Rektor melalui Wakil Rektor III untuk ditindak lanjuti sesuai dengan Tata Tertib Kehidupan Kampus.

**BAB XIV
PENUTUP**

Pasal 35

- a. Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
- b. Hal lain terkait kehidupan asrama mahasiswa yang belum diatur dalam peraturan ini ditetapkan Pengelola Asrama.



Ditetapkan di : Padang
Tanggal : Januari 2016

Prof. Taidil Husni, SE., MBA., Ph.D
NIP. 19621120 198702 1 002